

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 14 ; 49 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2003 ; UU 1/2004; PP 38/2016; Perpres 26/2020; Persekjen DPR RI 6/2021;
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini menjelaskan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian di Sekretariat Jenderal DPR RI atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya untuk melakukan tugas verifikasi. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara , TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara) mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan / atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab). Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara selaku Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Pejabat Pembuat Komitmen bidang keuangan dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara atau sesuai dengan SKTJM tiap bulan sampai lunas.

Penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2022